



## EKSISTENSI POLISI NASIONAL TIMOR LESTE DAN POLISI CIENTIFIK INVESTIGASI CRIMINAL DALAM MENJAMIN PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL

Alarico dos Santos<sup>1\*</sup>, Leonito Ribeiro<sup>2</sup>, Reinaldo F.Luis, Lic. Dir., M.Dir<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Law Peace University of Timor-Leste (UNPAZ)

\*Correspondence: [acedocristiana95@gmail.com](mailto:acedocristiana95@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 17-07-2025

Direvisi: 14-07-2025

Publish: 31-10-2025

### ABSTRAK

Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial berbasis demokrasi konstitusional. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga kedaulatan seperti Presiden, Parlemen, Pemerintah, dan Pengadilan, yang tunduk pada konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Pemerintah sebagai badan eksekutif memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam bidang keamanan nasional. Salah satu institusi di bawah kendali pemerintah adalah Policia Nacional de Timor Leste (PNTL), yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak warga negara. Meskipun konstitusi tidak secara eksplisit mengatur kewenangan PNTL, Peraturan Pemerintah No. 34/2024 memberikan dasar hukum yang jelas bagi operasional institusi tersebut. Di sisi lain, Policia Cientifica Investigação Criminal (PCIC), yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 15/2014, memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani kejahatan berat dan transnasional dengan pendekatan ilmiah, serta bersifat independen dari intervensi institusi lain. Status superior PCIC ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik kewenangan dengan PNTL di lapangan, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum terkait sebagai sumber utama analisis.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Keadilan, Republik Demokratik Timor Leste

### ABSTRACT

The Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL) is a state governed by law, adopting a semi-presidential system of government based on constitutional democracy. In this system, state power is exercised by sovereign institutions such as the President, Parliament, Government, and Courts, which are subject to the constitution as the basic norm of state governance. The government, as the executive body, plays a strategic role in formulating and implementing policies, including those in the area of national security. One institution under government control is the National Police of Timor-Leste (PNTL), tasked with maintaining security and order and protecting the rights of citizens. Although the constitution does not explicitly regulate the PNTL's authority, Government Regulation No. 34/2024 provides a clear legal basis for its operations. On the other hand, the Criminal Investigation Police (PCIC), established through Government Regulation No. 15/2014, has exclusive authority to handle serious and transnational crimes using a scientific approach and is independent from intervention by other institutions. The PCIC's superior status has the potential to create imbalances and conflicts of authority with the PNTL in the field, impacting public trust in law enforcement officials. This research uses a normative legal method with a document study approach to legislation and related legal materials as the primary sources of analysis.

**Keywords:** Law Enforcement, Justice, Democratic Republic of Timor-Leste

## 1. Pendahuluan

Tindak Timor Leste merupakan negara hukum. Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), menjalankan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam sistem pemerintahan semi-presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga kedaulatan seperti Presiden, Parlemen, Pemerintah, dan Pengadilan, yang semuanya tunduk pada konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Pemerintah sebagai badan eksekutif memiliki peran penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, termasuk dalam hal keamanan nasional. Salah satu institusi yang berada di bawah kendali pemerintah adalah Policia Nacional de Timor Leste (PNTL), yang bertugas menjamin keamanan, ketertiban, serta hak dan kebebasan warga negara.

Meskipun konstitusi tidak secara rinci menjelaskan kewenangan PNTL, Peraturan Pemerintah No. 34/2024 memberikan landasan hukum yang jelas bagi operasional dan struktur institusi ini. Di sisi lain, terdapat institusi investigasi kriminal yang lebih superior, yaitu Policia Cientifica Investigaçao Criminal (PCIC), yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 15/2014. PCIC memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani kejahatan berat dan transnasional dengan pendekatan ilmiah, serta tidak dapat diintervensi oleh institusi lain.

Status superior PCIC ini menimbulkan ketimpangan dan potensi konflik kewenangan dengan PNTL, terutama di lapangan, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Terkait dengan permasalahan hukum tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan Jenis penelitian study dokumen sebab penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain

## 2. Metode

Penelitian ini menyoroti norma hukum yang mengatur kewenangan dua institusi penegak hukum di Timor Leste, yaitu Policia Nacional de Timor Leste (PNTL) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34/2024 dan Policia Cientifica Investigaçao Criminal (PCIC) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/2014. Kedua institusi memiliki peran dalam pencegahan dan penanganan tindak kriminal, namun terdapat tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. PNTL berfungsi sebagai aparat keamanan umum, sementara PCIC memiliki kewenangan eksklusif dalam menangani kejahatan berat dan transnasional dengan pendekatan ilmiah. Ketidakseimbangan status dan kewenangan antara keduanya dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang berfokus pada studi dokumen dan peraturan tertulis, penelitian ini mengkaji secara mendalam dasar hukum dan prinsip-prinsip yang melandasi pembagian kewenangan tersebut.

Dengan merujuk pada pandangan para ahli seperti Tommy Hendra Purwaka dan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dipahami sebagai proses ilmiah untuk menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi aturan hukum guna menjawab isu-isu yang dipersoalkan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan di Timor Leste untuk meninjau kembali regulasi yang ada agar tercipta harmonisasi kewenangan antar institusi penegak hukum demi tercapainya sistem hukum yang efektif, adil, dan demokratis. Terkait dengan penelitian normatif, pendekatan 5 yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter M Marzuki sebagai berikut; a) Pendekatan kasus (case approach), b) Pendekatan historis (historical

approach), c) Pendekatan perbandingan (Comparative approach), d) Pendekatan konseptual (conceptual approach), d) Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan Hukum Terkait Kewenangan Pntl Dan Pcic Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional**

##### **3.1.1. PNTL dan Kehadirannya di Tengah Masyarakat**

Keamanan dan penegakan hukum merupakan pilar utama dalam pembangunan dan keberlangsungan sebuah negara. Esensinya mencerminkan kekuatan dan martabat suatu bangsa. Fondasi stabilitas Nasional Keamanan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang multidimensi, menjamin hak dan kebebasan masyarakat demi kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Tanpa keamanan, aktivitas masyarakat akan terganggu, dan potensi konflik meningkat. Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, keadilan diterima secara umum sebagai keutamaan moral. Keadilan dalam kerangkanya mengacu pada hukum.

Aristoteles menegaskan bahwa unsur yang perlu dipenuhi dalam keadilan agar tercapainya keutamaan ialah keaktifan. Hukum terlahir dari adanya interaksi manusia, dalam hal ini keaktifan terbukti sangat berperan dalam menciptakan keutamaan moralitas, karena menurut Aristoteles, keadilan tidak bisa dimasukkan kedalam kategori keutamaan apabila tidak adanya hubungan dengan aspek sosial. Selanjutnya AV. Dicey dalam bukunya yang berjudul *Introduction To The Study Of The Constitution* (1952) Dicey menjelaskan bahwa konsep *The Rule of Law* dimana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama. Dalam hal ini Dicey menetapkan tiga unsur utama yaitu Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before the Law*) dan Proses Hukum yang Wajar (*Due Process of Law*).

Secara konseptual, polisi itu sendiri bukan hanya sebagai cabang mesin dari pemerintah yang di gunakan untuk menjaga dan memelihara keamanan masyarakat dan menghukum kejahatan semata, namun kehadiran polisi selain dari itu, polisi juga membangun hubungan dan mitra sosial yang harmoni dengan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat.

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban

Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, PNTL menggunakan berbagai trobosan dan metode demi mewujudkan visi dan misinya melalui sebuah metode yang dikenal dengan *Vizibility, involviment and profesional (VIP)*. Metode ini telah digunakan oleh PNTL selama ini dengan melibatkan semua elemen masyarakat agar dapat menciptakan suasana kerukunan dan kebersamaan dalam mencegah dan menagulangi kejahatan dini di tengah masyarakat. Dengan adanya metode ini, polisi dan masyarakat bekerja bersama-sama. Dalam pengertian, polisi bukan lagi berkerja sendiri, namun di bantu oleh aparat desa (strutura Suku). Hal ini ditandai dengan adanya kehadiran anggota PNTL yang disebut *Ofisial Polisia Suku (OPS)* sebagai

sebuah pola pendekatan yang efektif dan efisien demi tercapainya keamanan dan ketertiban yang menyeluruh.

Melihat dari politik PNTL di atas, kehadiran PNTL bukan lagi sebagai penjaga malam yang konotasinya alat kekuasaan negara, tetapi sebagai pelindung, pengayom, penjaga ketertiban masyarakat serta pencegahan kejahatan di tengah-tengah masyarakat luas.

Di dalam pelayanan terhadap masyarakat, ada sebuah paradox mengatakan bahwa “Polisi untuk masyarakat atau masyarakat untuk Polisi” (Ubi societas ubi politie). Dengan demikian, maka perjalanan Polisi dari jaman Yunani sampai saat ini mengtranformasikan diri bukan lagi sebagai alat kekuasaan melainkan menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat dan telah menyatuh dengan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks hukum publik, kewenangan (authority) adalah hak dan kekuatan yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat publik untuk bertindak atau mengambil keputusan hukum; bahwa kewenangan merupakan merupakan bagian dari *bevoegheid*, yaitu hal untuk melakukan tindakan hukum yang timbul dari ketentuan undang-undang. Secara normatif, kewenangan yang melekat pada PNTL diatur dalam peraturan pemerintah Decreto-Lei N.º 34/2024 de 18 de Outubro Orgânica da Polícia Nacional de Timor-Leste, tepatnya pada pasal 3, 10, 11, dan 39

Meski memiliki kewenangan luas dalam bidang keamanan, PNTL tetap memiliki fungsi yudisial. Artinya PNTL dapat menahan dengan alasan yang kuat dengan tujuan untuk melakukan identifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, wawancara atau interogasi sesuai dengan amanah melalui pengawasan jaksa (Ministerio Publicu). Hal ini penting untuk menjaga prinsip *due process of law* demi menegakan *law enforcament*.

Terkait dengan latar historis, sosiologis dan yuridis dalam lintasan Sejarah eksistensia PNTL dan PCIC terkait kewenangan dalam kerangka system hukum nasional. Kedua institusi ini merupakan pilar penting dalam sistem peradilan pidana Timor-Leste. Kehadiran kedua lembaga ini tidak hanya menandai komitmen negara terhadap penegakan hukum yang adil dan beradab, tetapi juga mencerminkan upaya serius untuk membangun keadilan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi Manusia, profesionalisme, dan supremasi hukum.

Secara umum, PNTL berperan sebagai lembaga pelaksana utama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan publik. Mereka menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak warga negara. Melalui pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas personel, PNTL berusaha mengembangkan budaya kerja yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan Masyarakat melalui suatu metode atau (*rode model*) yang disebut VIP (*Vizibiliy Involvmant and Profesional*) hal ini dilakukan berdasarkan filosofi yang dimiliki oleh institusi PNTL yaitu Polisi yang berorientasi kepada Masyarakat (*Community Policing*) kemudian memiliki karakteristik militer hal ini sangat jelas bahwa PNTL merupakan salah institusi yang melekat dengan Masyarakat yang tidak dapat di pisahkan antara satu sama lain, ketiga kewenangannya di batasi oleh kewenangan institusi lain maka legitimasi PNTL akan dipertanyakan dan hal itu akan mempegaruhi implementasi hukum secara merata dan terpadu dalam Masyarakat.

Sementara itu, PCIC memainkan peran khusus dan strategis dalam bidang penyelidikan ilmiah terhadap tindak kejahatan. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, PCIC memastikan bahwa setiap proses penyidikan

dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi eksternal. Keberadaan lembaga ini memperkuat dasar hukum dan validitas pembuktian dalam proses peradilan, sehingga mencegah terjadinya konflik norma yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

Sinergi antara PNTL dan PCIC menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang kredibel dan adil. PNTL bertugas melakukan tindakan hukum di lapangan, sementara PCIC memberikan dukungan teknis dan ilmiah dalam membuktikan kebenaran secara obyektif. Kolaborasi ini menciptakan keseimbangan antara pendekatan praktis dan akademis dalam menangani kejahatan, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PNTL dan PCIC bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum semata, tetapi juga sebagai simbol kematangan institusional negara dalam menjamin penegakan hukum yang adil, transparan, dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia.

Pemerintah harus mengidentifikasi dan memberikan Batasan Batasan yang wajar dan seharusnya kepada institusi keamanan lainnya seperti PCIC agar tidak menjadi bumerang bagi institusi besar PNTL dalam melaksanakan kewenangannya

### **3.1.2. PCIC dan Kehadirannya di tengah Masyarakat serta Kewenangan PCIC dalam Pengaturan Sistem Hukum Nasional**

Kehadiran PCIC dimulai dari tahun 2014 dengan salah satu tujuannya ialah membantu otoritas yudisial yaitu kejaksaan dan pengadilan dalam proses hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, PCIC memainkan peran penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana dan memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum di Timor Leste. Peran penting PCIC adalah sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu otoritas yudisial. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, PCIC melakukan pencegahan, deteksi, dan penyelidikan kejahatan. PCIC menangani kasus-kasus serius seperti kejahatan konvensional serius, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan cyber, dan kejahatan terorganisir lintas batas antar Negara. PCIC aktif dalam kerja sama internasional, termasuk dengan International Police (INTERPOL), serta bekerjasama juga dengan lembaga penegak hukum dari negara lain dengan tujuan untuk memerangi kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat Timor Leste.

### **3.1.3. Kewenangan PCIC dalam Pengaturan Sistem Hukum Nasional**

PCIC (*Policia Cientifica de Investigaçã Criminal*) adalah salah satu lembaga kepolisian yang tugasnya dan kewenangannya berbasis ilmiah di Timor Leste yang bertugas melakukan penyelidikan kriminal berbasis forensic sciences atau yang dikenal dengan sebutan scientific criminal investigation. Lembaga ini didatur dalam sistem hukum Nasional Timor Leste dan berfungsi untuk memperkuat proses penegakan hukum yang akurat dan adil.

Secara konstitusional, PCIC dibentuk berdasarkan konstitusi RDTL 2002 pasal 147 ayat 3 yang menyatakan bahwa undang-undang akan menetapkan aturan dan peraturan bagi kepolisian dan angkatan keamanan lain. Meskipun demikian,



ayat ini menimbulkan multi tafsir dan interpretasi bahwa pembentukan Polisia Cientifika Investigasaun Criminal (PCIC) berdasarkan Konstitusi RDTL 2002, bahwa Undang-Undang akan menetapkan aturan dan peraturan bagi kepolisian dan angkatan keamanan lainnya. Maka dibentuknya PCIC tidak terlepas dari interpretasi Konstitusi pada bagian ketiga dari Konstitusi RDTL 2002. PCIC memiliki kewenangan yang diatur peraturan pemerintah nomor 15/2014, 14 de Maio, dalam pasal 5 dan 6 secara jelas dan eksplisit. Kewenangan PCIC dalam sistem hukum Nasional meliputi melakukan investigasi berbasis forensik Scintific (Scitific Criminal Investigation) terhadap tindakan pidana kejahatan yang serius, seperti analisis DNA Balistik, sidik jari, Toksikologi, dan rekonstruksi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menjamin standarisasi Nasional.

### **3.2. Kedudukan Pntl Dan Pcic Sebagai Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Penegakan Hukum Yang Adil**

#### **3.2.1. PNTL dalam kerangka sistem peradilan pidana di Timor Leste**

Polisia Nasional de Timor Leste (PNTL) adalah salah satu institusi Negara yang juga memiliki perang yang sangat vital dalam prose penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Timor Leste. PNTL bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta penegakan hukum di Negara RDTL. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, PNTL bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk pengadilan, kejaksaan, dan lembaga masyarakat (prinzaun) untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Di dalam pelaksanaan proses investigasi kejaksaan memiliki legitimasi penuh atas proses yang ada sesuai dengan UU no 13/2005, 1 de Dezembro yang diamandemen dengan UU 15/2023, 24 de Mei (Kódigu Prosesu Penal) SEGUNDA ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Artigo 52.º Poderes gerais dos órgãos de polícia criminal, 1. Compete aos órgãos de polícia criminal, mesmo por iniciativa própria, impedir a prática de crimes, colher notícia dos mesmos, descobrir os seus agentes e praticar os atos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, 2. Compete também aos órgãos de polícia criminal coadjuvar as autoridades judiciais com vista à realização das finalidades do processo. Di dalam pasal ini menimbulkan muti interpretasin bahwa kewenangan tersebut tidak dijelaskan secara khusus bahwa institusi kepolisian mana yang dimaksud namun secara umum menyimpulkan bahwa semua institusi kepolisi memiliki kewenangan yang sama dalam hal pencegahan maupun proses penyelidikan yang terhadap kasus kejahatan yang terjadi. Pasal 49.º Lejitimidade,1) Ministériu Públiku iha lejitimidade atu promove prosesu penál, ho limi tasaun sira-ne'ebé hakerek iha número seginte.2) Kuandu prosedimentu kriminál tenke hahú ho lezadu ka ema seluk keixa, ema ne'e tenke fo-hatene faktu ba Ministériu Públiku para Ministériu Públiku atu promove prosesu, 3) Keixa vale kuandu ható ba Ministériu Públiku, no vela mos kuandu ható ba autoridade polisiál, ne'ebé tenke komunika ba Ministériu Públiku

#### **3.2.2. PNTL sebagai Garda terdepan dalam penegakan hukum di Timor Leste**

Lembaga Polisia Nasional de Timor Leste (PNTL), merupakan Salah Satu Pintu Gerbang penegakan hukum di Timor Leste. PNTL memainkan perang penting dalam penegakan hukum dan keamanan di negara ini. Sebagai pintu gerbang dari penegakan sistem peradilan pidana, Lembaga Kepolisian memiliki interaksi yang tinggi dengan

Masyarakat. Dengan atribusi kewenangan yang ada maka PNTL dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang serta peraturan lain yang di embangnya, sehingga dalam proses penanganan tindak pidana kriminal dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tamba adanya tumpun tindih dan konflik kewenangan dengan dalam pelaksanaan di lapangan

Salah satu fokus utama PNTL adalah memperkuat tata kelolah dan pelayanan kepolisian, termasuk peningkatan transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam sistem penangulungan dan pencegahan dini terhadap kriminalitas di masyarakat. Serta penangulungan dan terhadap penyeludupan dan pemantauan kendaraan di perbatasan yang menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan.

### **3.2.3. Tugas dan tanggung jawab PNTL dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil**

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya melalui proses tugas dan tanggung jawab meliputi menjaga keamanan dan ketertiban, dengan ini PNTL memastikan stabilitas sosial dan keamanan publik dengan melakukan tindakan preventif dan represif terhadap tindakan kriminal yang akan terjadi dan yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal melakukan Tindakan preventif PNTL dengan metode VIP (Visibility Involvement Professional) dengan metode ini untuk turut serta seluruh elemen masyarakat dalam penagulangan dan pencegahan Tindakan kriminal demi penegakan hukum yang transparansi. PNTL tetap memegang teguh pada prinsip Negara hukum serta jaminan terhadap hak asasi manusia dalam Negara yang demokratis dan berkeadilan dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum (iguality before the law). Pencegahan dan penangulungan kejahatan melalui proses investigasi dan tindakan proaktif, PNTL berupaya mencegah serta menangani bebagai bentuk kejahatan baik kriminal konvensional (conventional Crime) maupun kejahatan lintas negara (transnational crime)

### **3.2.4. PCIC dalam kerangka sistem Peradilan Pidana di Timor Leste**

Kehadiran PCIC sebagai salah salah satu lembaga penyelidikan pembantu dalam proses yudisial di Timor Leste kepada kejaksaan dan pengadilan. Dalam proses penyelidikan tindak kriminal lembaga ini melakukan proses penyelidikan melalui sistem Scientific Crime Investigation sangat penting dalam penanganan kasus-kasus kriminal. Sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab, PCIC berfokus pada investigasi kriminal berbasis ilmiah menggunakan metode forensik dan ilmu pengetahuan kriminal. Lembaga ini berperan dalam tahap penyelidikan dan menjalin kerjasama dengan institusi terkait lainnya seperti PNTL, kejaksaan, dan pengadilan

Fungsi dan tugas PCIC mencakup melakukan proses investigasi ilmiah analisis laboratorium atas kasus-kasus kriminal dengan cara menganalisis barang bukti dari tempat kejadian perkara, mengumpulkan barang bukti fisik, dan melakukan pengujian barang bukti di laboratorium forensik. Jenis layanan forensik yang disediakan oleh PCIC meliputi forensik biologi (DNA), balistik, toksikologi, pemeriksaan dokumen, dan analisis sidik jari

Dengan demikian, PCIC memainkan peran yang krusial dalam proses penyelidikan, tidak hanya sebagai penyedia bukti forensik dan laporan ilmiah, tetapi juga sebagai pemberi keterangan ahli di pengadilan. Penggunaan metode ilmiah dalam

investigasi ini bertujuan untuk menjamin keakuratan dan kebenaran informasi yang disampaikan, sehingga dapat mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. PCIC merupakan elemen penting dalam sistem peradilan pidana di Timor Leste, peran ilmiah membantu memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung berdasarkan bukti obyektif dan adil. Dukungan teknik forensik dari PCIC memperkuat integritas sistem hukum di negara RDTL.

### **3.2.5. Tugas dan Tanggung Jawab PCIC dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil**

Kewenangan PCIC adalah melakukan investigasi kriminal secara ilmiah guna mendukung proses hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam menyelidiki bukti-bukti forensik yang terkumpul di lokasi kejadian, termasuk sidik jari, DNA, senjata api, narkoba, dan berbagai barang bukti penting lainnya, laboratorium harus melakukan serangkaian uji untuk menganalisis secara saksama. Laporan hasil uji ilmiah dan forensik tersebut selanjutnya disampaikan kepada jaksa penuntut untuk diajukan dalam persidangan demi mendukung proses hukum yang adil. Melalui kerja sama antar lembaga yang solid dan terpercaya, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

### **3.2.6. Konflik Kewenangan antara PNTL dan PCIC dan dampaknya bagi penegakan hukum yang adil**

Praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi, sering kali muncul konflik norma antara PNTL dan PCIC. Konflik ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan pembagian tugas, serta perbedaan penafsiran terhadap undang-undang organik masing-masing lembaga. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum (legal uncertainty), lemahnya efektivitas penegakan hukum, dan bahkan potensi pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

Konflik norma antar lembaga penegak hukum bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga merupakan persoalan filosofis yang menyentuh aspek keadilan. Hal ini karena tujuan utama dari penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Tanpa adanya keadilan, penegakan hukum hanya akan menjadi instrumen kekuasaan yang kehilangan legitimasi sosial. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik norma antara PNTL dan PCIC tidak bisa hanya dilihat dari perspektif teknis, tetapi perlu didasarkan pada teori keadilan yang komprehensif.

Perbedaan mandat dan sumber daya yang terbatas antara PNTL dan PCIC menciptakan celah hukum, seringkali mengakibatkan tumpang tindih yurisdiksi dan bahkan persaingan yang merugikan proses hukum. Akibatnya, penegakan hukum yang adil terhambat, kepercayaan publik menurun, dan impunitas bagi pelaku kejahatan berpotensi meningkat. Koordinasi yang efektif dan reformasi kelembagaan menjadi krusial untuk mengatasi masalah ini.

### **3.2.7. Akar Konflik Kewenangan**

Baik Policia Nacional de Timor Leste (PNTL) maupun Policia Cientifica Investigaçao Criminal (PCIC) memiliki peran penting dalam proses investigasi kriminal di Timor Leste. Namun, ketidakhadiran garis pemisah yang tegas dalam peraturan pemerintah masing-masing yakni Peraturan Pemerintah No. 34/2024 untuk PNTL dan Peraturan Pemerintah No. 15/2014 untuk PCIC menimbulkan tumpang



tindih kewenangan dalam penanganan kasus-kasus besar dan sensitif seperti pembunuhan, korupsi, dan kejahatan terorganisir. Situasi ini menyebabkan kedua institusi saling mengklaim otoritas atas kasus-kasus tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan dan mengganggu efektivitas penegakan hukum.

Ketidakjelasan batas kewenangan ini tidak hanya berdampak pada koordinasi antar lembaga, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penegasan peran masing-masing institusi dalam kerangka hukum nasional agar tercipta sinergi yang kuat, efisiensi dalam penanganan kasus, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

### **3.2.8. Perbedaan Struktur Komando**

PNTL berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sedangkan PCIC berada di bawah Kementerian Kehakiman. Perbedaan ini menimbulkan kesulitan koordinasi lintas lembaga dan seringkali menyebabkan konflik birokrasi serta ketegangan antar personel. Kurangnya Regulasi Teknis dan Prosedural. Meskipun secara hukum kedua lembaga memiliki mandat yang sah, belum ada regulasi teknis yang cukup rinci mengenai siapa yang memimpin penyelidikan dalam kasus tertentu, bagaimana mekanisme pelimpahan perkara, atau bentuk kolaborasi yang wajib dilakukan.

## **3.3. Dampak Konflik terhadap Penegakan Hukum yang Adil**

### **3.3.1. Ketidakjelasan Proses Penyelidikan**

Dalam sistem penegakan hukum, keberlanjutan dan kesinambungan proses penyidikan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya keadilan substantif dan prosedural. Namun, ketika terjadi konflik kewenangan antara lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan seperti antara PNTL dan PCIC di Timor Leste proses hukum tidak hanya terhambat secara administratif, tetapi juga mengalami stagnasi atau bahkan penghentian sementara.

Konflik kewenangan biasanya muncul karena tidak adanya kejelasan regulasi atau ketidaksepahaman tentang batas-batas tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Dalam konteks ini, kedua institusi dapat bersaing untuk mengambil alih penanganan suatu kasus, terutama kasus-kasus yang kompleks atau bernilai politik tinggi. Persaingan ini menyebabkan Kebingungan Operasional. Personel dari masing-masing lembaga menjadi ragu dan tidak mengambil langkah investigasi yang jelas karena menunggu instruksi definitif dari atasan atau kementerian yang menaungi.

konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga masalah substantif yang mengancam prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, reformasi struktural dan mekanisme koordinasi yang jelas sangat diperlukan agar penegakan hukum berjalan lancar dan keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh

### **3.3.2. Politik Institusional dan Intervensi Eksternal**

Konflik kewenangan yang terjadi antara Polisi Nasional Timor Leste (PNTL) dan Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC) bukan hanya masalah teknis atau administratif semata. Konflik ini berpotensi membuka celah bagi intervensi politik yang merusak independensi dan integritas penegakan hukum di Timor Leste.

Ketika dua lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam penyelidikan dan penanganan kasus kriminal tidak dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang berwenang, situasi ini menciptakan kekosongan kepemimpinan dan kebingungan prosedural. Kekosongan tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan, baik dari dalam maupun luar pemerintahan, untuk menghambat proses hukum yang sedang berjalan

Konflik kewenangan antara PNTL dan PCIC bukan hanya sekadar masalah organisasi, tetapi juga menjadi sarang potensi intervensi politik yang merusak proses hukum. Oleh karena itu, memperjelas kewenangan, meningkatkan koordinasi, dan menjaga independensi kedua lembaga adalah langkah penting untuk melindungi sistem hukum dari manipulasi dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan di Timor Leste.

### **3.3.3. Menurunnya Kepercayaan Publik**

Dalam sebuah negara yang sedang membangun sistem hukum dan penegakan keadilan seperti di Timor Leste, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan sistem hukum itu sendiri. Ketika lembaga-lembaga penegak hukum seperti PNTL dan PCIC tidak mampu bersinergi dan bekerja sama secara efektif, dampaknya tidak hanya terasa di dalam institusi, tetapi juga secara luas memengaruhi pandangan dan harapan masyarakat.

Munculnya kebingungan di kalangan masyarakat Ketika terjadi konflik kewenangan dan ketidaksinkronan antara PNTL dan PCIC, masyarakat seringkali menyaksikan proses penyidikan yang lambat, tertunda, atau bahkan mandek. Kasus-kasus kriminal yang mestinya menjadi perhatian publik menjadi tidak jelas arah penyelesaiannya. Ketidakmampuan PNTL dan PCIC untuk bekerja sama secara efektif tidak hanya menghambat penegakan hukum secara teknis, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

### **3.3.4. Penyalahgunaan Kewenangan**

Dalam kondisi ketidakjelasan kewenangan, aparat dari kedua lembaga dapat memanfaatkan situasi untuk melakukan penangkapan tanpa prosedur yang jelas dan tanpa alasan yang kuat. Beberapa faktor yang memicu praktik ini antara lain. Persaingan antar lembaga untuk menunjukkan kinerja atau “menangani kasus penting”, sehingga aparat terdorong untuk melakukan penangkapan cepat, meski bukti atau dasar hukum belum lengkap. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif selama masa konflik kewenangan, sehingga aparat merasa leluasa melakukan tindakan di luar aturan.

### **3.3.5. Jalan penyelesaian konflik norma bagi PNTL dan PCIC**

Teori keadilan yang relevan dalam konteks ini antara lain: teori keadilan distributif dan korektif Aristoteles, Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* mengemukakan bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi Aristoteles, keadilan dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu

#### **a. Keadilan Distributif (distributive justice)**

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, serta sumber daya sosial secara proporsional. Pembagian tidak harus sama rata, tetapi berdasarkan asas kepatutan dan peran masing-masing individu atau institusi.

Dalam konteks PNTL dan PCIC, keadilan distributif berarti membagi kewenangan secara proporsional sesuai dengan fungsi: PNTL lebih dominan dalam ranah keamanan preventif, sedangkan PCIC berfokus pada investigasi kriminal ilmiah.

b. Keadilan Korektif (corrective justice)

Keadilan korektif diterapkan apabila terjadi ketidakadilan akibat distribusi yang tidak seimbang. Prinsip ini menuntut adanya pemulihan melalui mekanisme hukum atau institusional. Dalam konteks konflik norma PNTL–PCIC, *corrective justice* berarti melakukan perbaikan regulasi atau penyelesaian sengketa kewenangan agar tercapai keseimbangan fungsi penegakan hukum. Dengan demikian, perspektif Aristoteles menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang proporsional, serta mekanisme korektif untuk mengatasi ketidakadilan

c. Prinsip Kebebasan Setara (Equal Liberty Principle)

Dalam konteks negara, prinsip kebebasan setara menuntut bahwa institusi-institusi publik harus diakui dan diperlakukan secara setara selama keduanya beroperasi sesuai dengan hukum dan konstitusi. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan kebebasan tersebut tidak boleh dikurangi demi keuntungan orang lain. Dalam konteks institusi, prinsip ini menegaskan bahwa PNTL dan PCIC harus diakui secara setara sebagai lembaga yang sah dalam sistem hukum Timor-Leste.

- 1) Pengakuan dan legitimasi hukum PNTL dan PCIC sama-sama harus diakui secara sah sebagai lembaga dalam sistem hukum Timor-Leste, tanpa subordinasi yang tidak berdasar.
- 2) Tidak ada pengurangan legitimasi Keberadaan satu lembaga (misalnya PNTL) tidak boleh dipakai untuk menegasikan eksistensi lembaga lain (PCIC), selama keduanya sah menurut hukum.
- 3) Kesetaraan fungsi dalam lingkup kewenangan PNTL sebagai kepolisian nasional dan PCIC sebagai lembaga penyidikan ilmiah harus saling melengkapi, bukan saling meniadakan, untuk menjamin kebebasan warga melalui penegakan hukum yang adil.

d. Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Ketidaksamaan hanya dapat diterima apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling dirugikan. Prinsip ini dapat diterapkan dengan cara menata kewenangan PNTL dan PCIC sedemikian rupa sehingga meskipun salah satu lembaga memiliki otoritas lebih besar dalam bidang tertentu, pengaturan tersebut tetap menghasilkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat. Rawls juga memperkenalkan konsep *veil of ignorance*, yaitu posisi imajiner di mana orang merumuskan aturan tanpa mengetahui posisi mereka di masyarakat. Dengan logika ini, desain distribusi kewenangan PNTL dan PCIC seharusnya dilakukan tanpa bias kepentingan, melainkan untuk menciptakan sistem yang paling adil bagi semua pihak

### **3.4. Konflik Norma Dapat Diselesaikan Dengan Beberapa Asas**

#### **3.4.1. Lex Superior derogat legi inferiori**

Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan yang lebih rendah. Artinya, apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi harus

diutamakan dan diberlakukan, sedangkan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan mengikat sejauh bertentangan.

### **3.4.2. Lex Specialis derogat legi generali**

Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Asas Lex Specialis derogat legi generali adalah sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa “aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum”. Prinsip ini digunakan ketika terdapat dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama, tetapi dengan ruang lingkup berbeda: satu bersifat umum dan lain bersifat lebih khusus. Dalam kondisi seperti itu, aturan khususlah yang harus diprioritaskan karena dianggap lebih sesuai untuk menyelesaikan masalah konkret yang sedang dihadapi. Logika di balik asas ini sederhana: aturan umum berfungsi sebagai payung yang mengatur hal-hal pokok dan berlaku luas, sedangkan aturan khusus dibuat untuk mengatur secara lebih rinci situasi tertentu yang membutuhkan pengaturan tersendiri. Dengan demikian, aturan khusus tidak membatalkan aturan umum, tetapi berlaku sebagai pengecualian agar hukum dapat ditegakkan secara lebih adil dan tepat sasaran.

Didalam sistem hukum Timor Leste dengan adanya peraturan Pemerintah kepolisian Nasional Timor Leste yang mengatur kewenangan PNTL dalam mencegah dan menangani tindakan kejahatan secara umum, melalui Peraturan Pemerintah no 34/2024 amandemen dari peraturan Pemerintah no 55/2022,3 de Agosto, namun undang-undang PCIC juga diberikan kewenangan untuk mencegah dan menangani kasus kriminal tertentu yang telah ditentukan secara spesifik dalam peraturan Pemerintah no 15/2014, 14 Mei.

Dengan demikian, asas ini berfungsi untuk menjaga kepastian hukum. Tanpa asas ini, penegak hukum bisa saja bingung memilih aturan mana yang berlaku ketika terjadi tumpang tindih pengaturan. Lewat asas Lex Specialis derogat legi generali, hukum dapat diterapkan secara lebih tepat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembentukannya

### **3.4.3. Lex Posterior derogat legi priori**

Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Namun, dalam konteks PNTL dan PCIC, konflik norma sering kali tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dengan asas-asas tersebut karena kedua Peraturan Pemerintah sama-sama memiliki legitimasi. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan filosofis keadilan untuk melengkapi asas yuridis.

Asas Lex Posterior derogat legi priori, Prinsip ini muncul dari kebutuhan praktis dalam sistem hukum, karena hukum selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Ketika terdapat dua aturan dengan tingkatan yang sama (misalnya sama-sama undang-undang) tetapi substansinya bertentangan, maka aturan yang berlaku adalah yang terbaru.

### **3.4.4. Asas Kemanfaatan**

Dalam dinamika kehidupan sosial, hukum tidak semata-mata hadir sebagai kumpulan norma yang kaku dan memaksa. Ia seharusnya menjadi sarana yang hidup, yang mampu menjawab kebutuhan manusia dan masyarakat. Di sinilah pentingnya asas kemanfaatan hukum, yaitu prinsip bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi sebanyak mungkin orang.

Asas ini berpijak pada pemikiran Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang menghasilkan “the greatest happiness for the greatest number”. Hukum tidak boleh menjadi beban, melainkan alat untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum dinilai bukan dari keindahan rumusannya, melainkan dari dampaknya terhadap kehidupan manusia.

### **3.4.5. Prinsip Derogare**

Secara umum, derogare berarti pencabutan atau penyampingan sebagian dari berlakunya suatu norma hukum oleh norma hukum lain. Derogasi tidak menghapus norma lama secara keseluruhan (itu disebut abrogare), tetapi membatasi atau mengurangi kekuatan berlakunya norma tersebut. Dalam teori hukum, prinsip derogare menjadi landasan bagi sejumlah asas penyelesaian konflik norma

Derogasi melalui aturan khusus (Lex Specialis). Berdasarkan UU 9/2022, 13 Juli tentang Lei De Organização Da Investigação Criminal pasal 9 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa:

Artigo 9.º Competência da Polícia Nacional de Timor-Leste

1. Compete à Polícia Nacional de Timor-Leste, por delegação de competência da autoridade judiciária, a investigação dos crimes cuja competência não esteja reservada exclusivamente à PCIC nem aos órgãos de polícia criminal de competência especializada.

2. Nas circunscrições judiciais onde não se encontrem instalados departamentos da PCIC, compete à PNTL realizar diligências ordenadas pelo Ministério Público. Walaupun dalam UU tentang badan Investigasi Kriminal no Kewenangan PNTL diatur lebih lanjut pada pasal 9 diatas namun dalam ayat 2 tetap menekankan bahwa di Distrik mana suatu kejahatan terjadi yg belum ada eksistensi PCIC maka PNTL akan di perintah oleh kejaksaan guna melakukan proses penyelidikan atas kasus tersebut. Meskipun demikian pada bagian ayat kedua PNTL tetap diberi kewenangan untuk melakukan kewenangannya sesuai dengan UU. Maka, meskipun PNTL punya kewenangan umum dalam penegakan hukum, namun kewenangan itu tetap diderogasi oleh pasal 10 dari UU 9/2022, 13 Juli tentang Lei De Organização Da Investigação Criminal menegaskan bahwa kasus yang disebutkan dalam kewenangan PCIC seperti kejahatan serius dan terorganisir (organiz crime) tetap dalam kewenangan dan diatur khusus sebagai kewenangan PCIC.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan latar historis, sosiologis dan yuridis dalam lintasan Sejarah eksistensi PNTL dan PCIC terkait kewenangan dalam kerangka system hukum nasional. Kedua institusi ini merupakan pilar penting dalam sistem peradilan pidana Timor-Leste. Kehadiran kedua lembaga ini tidak hanya menandai komitmen negara terhadap penegakan hukum yang adil dan beradab, tetapi juga mencerminkan upaya serius untuk membangun keadilan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi Manusia, profesionalisme, dan supremasi hukum.
- b. Polisia Nasional de Timor Leste (PNTL) adalah salah satu institusi Negara yang juga memiliki perang yang sangat vital dalam prose penegak hukum dalam sistem peradilan



pidana di Timor Leste, Dan juga sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, PNTL memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat dan memainkan peran strategis dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan. Di era transformasi digital, peningkatan peran PNTL menjadi krusial agar tetap relevan dan efektif. . Untuk menjamin pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab serta kredibilitas baik PNTL maupun PCIC maka di perlukan adanya integrasi system hukum dan system kordinasi (integrate coordination) sehingga tidak terjadi tumpuan tindih dalam pelaksanaan kewenangan di lapangan. Sebab dari kedua peraturan yang selama ini menjadikan cup antara kedua institusi yang menghambat pelaksanaan proses investigasi sehingga memicu terjadinya tumpukan kasus yang pending serta adanya ketidak percayaan Masyarakat terhadap kedua insitusi di Tengah-tengah Masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Al-Khitabah, 2017, Jurnal teori kekuasaan Michel Foucault, vol, III no 1 Juni.
- Aulia Nur Wihlatil Aini, Abdul Muntholib, dan Andy Suryadi, *Dinamika Integrasi dan Pemisah POLRI dari ABRI Tahun 1961-2002*, Journal of Indonesian History 8 (2) (2019), Dipublikasikan Desember 2019
- Bayley, D.H. (1994). *Police for the Future*. Oxford University Press.
- Campbell Hendry Black, M. (1910). *A law dictionary*. ST Paul, Minn: West Publishing Company.
- Davies, Ben. "John Rawls and the 'Veil of Ignorance.'" In *Introduction to Ethics: An Open Educational Resource*, 92–97. Golden West College, Huntington Beach, CA: NGE Far Press, 2019.
- DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review*, 48(2), 147–160
- Fundasaun mahein, relasaun entre PNTLno komunidad; desafiun no prespetiva, relatoriu no 08/2016, hlm. 4-6
- Lariy E Sullivan at all, *jurnal Encyclopedia of law Enforcement*, vol 1, Sage Publication, Inc. California 91320
- Mawby, R.I. (2003). *Policing*. Routledge.
- Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony." *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363
- Pam Mohamad Faiz, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, nomor1, April 2009.
- Scott, W.R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*. Sage Publications.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive Spring 2016 Edition First published Tue Mar 25, 2008; substantive revision Mon Sep 24, 2012
- TORBEN SPAAK, *META-ETHICS AND LEGAL THEORY: THE CASE OF GUSTAV RADBRUCH* *Law and Philosophy* (2009) 28:261–290 (Accepted 20 August 2008)
- UNDP Timor-Leste. (2022). *Strengthening Rule of Law and Access to Justice in Timor-Leste*.